

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tugas bank untuk memutar keuangan dari masyarakat kepada masyarakat menjadi landasan bagi bank untuk memperoleh investasi dan memberikan kredit bagi yang membutuhkan. Calon nasabah yang ingin menyimpan dana dapat menggunakan simpanan tabungan atau berinvestasi, dan untuk calon nasabah yang membutuhkan dana juga dapat menggunakan kredit. Itu merupakan tugas bank secara umum untuk memutar dan menyalurkan keuangan masyarakat kembali kepada masyarakat.

Bank sebagai tempat simpan pinjam masyarakat memiliki beberapa produk yang berbeda untuk menyimpan dana nasabah. Berikut adalah beberapa fasilitas bank yang dapat kita manfaatkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998:

#### 1. Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

#### 2. Simpanan Giro

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

### 3. Simpanan Deposito

Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, 12 bulan.

Deposito terbagi menjadi deposito konvensional dan deposito syariah. Deposito konvensional merupakan deposito yang menggunakan system bunga, sedangkan deposito syariah menganut system bagi hasil. Perbedaan antara keduanya terjadi karena deposito syariah yang menganut system bagi hasil berdasarkan prinsip syariah, dan sebaliknya konvensional menganut system bunga yang tidak menggunakan prinsip syariah. Deposito syariah yang menganut perhitungan bagi hasil yang mempunyai beberapa pembiayaan seperti; *musyarakah*, *mudharabah*, dan *muzaraah*. Dari beberapa jenis pembiayaan tersebut yang dapat diaplikasikan pada deposito ialah *mudharabah*.

*Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal atau bank dan pengelola atau nasabah. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan di muka dan kerugian ditanggung pemilik modal (Danupranata,2013). Maka jika deposito dan *mudharabah* digabungkan akan terjadi kerjasama pemodal dan

pengelola modal yang sesuai dengan kaidah islam. Deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai *mudharib* dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak (Timami dan Soejoto, 2013).

Deposito *mudharabah* tidak hanya di khususkan untuk bank syariah, namun kepada seluruh bank yang memenuhi syarat untuk menyanggupi penggunaan prinsip syariah. Salah satu bank yang telah menggunakan prinsip syariah ialah Bank Nagari.

Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Barat merupakan bank yang telah berdiri atas kerjasama antara pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat sumatera barat. Bank Nagari mulai merintis perusahaan dengan menggunakan prinsip bank konvensional, seiring berkembangnya waktu, pada tanggal 28 September 2013 Bank Nagari resmi menerapkan dan menambah sistem pelayanannya dengan Bank Syariah, dan system itu berlaku hingga sekarang. Bank Nagari saat ini sudah mempunyai banyak cabang yang tersebar diseluruh Sumatera Barat, salah satunya ialah Bank Nagari Cabang Koto Baru Dharmasraya.

Salah satu produk simpanan syariah Bank Nagari yang juga merupakan produk pada Bank Nagari Cabang Koto Baru Dharmasraya dan menganut system bagi hasil ialah Deposito *mudharabah*. Hadirnya deposito *mudharabah*

ini, maka diharapkan Bank Nagari dapat mempermudah nasabah yang ingin menggunakan prinsip-prinsip syariah. Deposito *mudharabah* yang berprinsip syariah menggunakan system bagi hasil untuk imbalan kepada pemilik modal, yang telah bersedia menginvestasikan dan membiarkan modalnya dikelola oleh pihak bank.

### 1.2 Perumusan masalah

Sebagaimana terkait uraian yang sudah penulis jelaskan di atas, maka masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat-syarat dan peraturan-peraturan pembuatan deposito *mudharabah* yang harus dipatuhi oleh pihak Bank Nagari Cabang Koto Baru Dharmasraya dan nasabah?
2. Bagaimana perhitungan Bagi hasil deposito syariah *mudharabah* di Bank Nagari Cabang Koto Baru Dharmasraya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat dan peraturan-peraturan pembuatan deposito *mudharabah* yang harus dipatuhi oleh pihak Bank Nagari Cabang Koto Baru Dharmasraya dan Nasabah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Nagari Cabang Koto Baru Dharmasraya.

#### 1.4 Metode Penelitian

Untuk melancarkan proses penelitian, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh informasi dan melakukan pengumpulan data, berikut metodenya:

1. Subjek Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Bank Nagari Cabang Koto Baru Dharmasraya, selama 42 hari kerja.

2. Metode Wawancara dan Observasi

Wawancara: 

Metode ini adalah metode pengumpulan data dengan cara penulis mewawancarai pegawai PT. Bank Nagari secara langsung di Bank Nagari Cabang Koto Baru Dharmasraya.

Observasi:

Metode ini adalah metode pengumpulan data dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan



pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan.

### 3. Metode Kepustakaan

Metode kepuustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan buku atau referensi yang berkaitan dengan topic yang sedang dibahas. Metode ini dilakukan oleh penulis dengan cara membaca literature yang terkait deposito *mudharabah* pada PT Bank Nagari Cabang Koto Baru Dharmasraya.

## 1.5 Sistematika penulisan

Penulis membagi tugas akhir ini menjadi 5 bagian, berikut bagiannya:

### 1. Bab I : Pendahuluan

Yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. Bab II : Landasan Teori

Membahas mengenai hal hal yang berkaitan dengan teori deposito *mudharabah*.

### 3. Bab III : Gambaran Umum PT Bank Nagari.

Merupakan salah satu bank BPD di Sumatra barat meliputi sejarah berdirinya, visi misi, tujuan.

4. Bab IV : Pembahasan

Bab ini lebih lanjut menjelaskan “ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA PT BANK NAGARI CABANG KOTO BARU DHARMASRAYA”

5. Bab V : Penutup

Membahas tentang kesimpulan.

